



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 DESEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, dan Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Desember 2019, Pukul 14.34 – 15.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Saiful Mashud
2. Filius Yandono
3. Wisnu Wisaksono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Wilman Malau

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 83/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Selamat siang, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada yang hadir, baik sebagai Kuasa atau pun sebagai Pemohon Prinsipal ini, silakan memperkenalkan diri lebih dahulu!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Permohonan Uji Materi Nomor Register 83/PPU ... PUU-XVII/2019 yang hadir hari ini adalah saya Wilman Malau sebagai Kuasa Hukum, berikutnya Pak H. Saiful Mashud sebagai Ketua Aspataki, dan Filius Yandono, serta Pak Wisnu Wisaksono. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Yang tadi yang disebutkan nomor 2, Saiful Masud, ya? Yang setelah itu siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Pak Filius Yandono.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu apa kedudukannya? Dalam Permohonan enggak ada.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Kebetulan sekretaris di organisasi saja, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang mana Beliau? Filius Yandono, ya?
Jadi Kuasa di sini Wilman Malau dan yang kedua Andriko Josua,
ada?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Hari ini ndak hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak hadir. Berarti yang hadir adalah Pemberi Kuasa, Saiful Mashud, S.H., ya? Sedangkan Filius Yandono hanya sebagai pendamping?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Pendamping, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena sebagai pendamping, sebetulnya tidak ada keharusan atau kewajibannya duduk ... duduk di bangku daripada Pemohon. Yang satu lagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Yang satu lagi Wisnu Wisaksono.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu apa kedudukannya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Sebagai pembina di organisasi.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh. Jadi gini ya karena berdua tidak ada hubungannya dengan Permohonan ini secara formil, ya. Jadi, sebenarnya boleh duduk di belakang, kecuali Pak Wilman Malau dengan Pak Saiful Mashud. Ya, silakan di belakang!

Baik. Pak Wilman Malau sebagai Kuasa, ya? Silakan, untuk menyampaikan Permohonan ini. Yang kami terima di sini sudah lengkap,

namun untuk secara formilnya harus disampaikan. Namun, tidak perlu keseluruhannya, hanya inti-inti ataupun highlight daripada Permohonan ini. Sedangkan Surat Kuasa yang sudah ditandatangani, kami sudah periksa di sini. Yang memberi kuasa itu adalah sebagai ketua organisasi, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedangkan penerima kuasa dua orang di sini Wilman Malau dan Andriko Josua Malau, betul, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Persilakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan Permohonan kami. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Wilman Malau, Andriko Josua, masing-masing Warga Negara Indonesia, advokat dan konsultan hukum dari Law Firm Office Wilman Malau dan Partner dan seterusnya. Yang menerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2019, yang diberikan dan ditandatangani oleh Saiful Mashud, S.H., Warga Negara Indonesia selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau Aspataki dan seterusnya, dan untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan uji materi norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan dan dasar sebagai berikut.

I. Legal Standing dan kepentingan Para Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan dua syarat agar para pemohon memenuhi kedudukan hukum atau legal standing di Mahkamah Konstitusi, yaitu dapat bertindak sebagai pemohon dan mempunyai hak konstitusional. Yang

dalam penjelasannya hak kontitusional itu berarti hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasikan pemohon secara limitatif, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia,
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
 - c. Badan hukum publik atau privat atau,
 - d. Lembaga negara.

Para Pemohon merupakan badan hukum privat yang disebut organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau Aspataki yang dibentuk atas dasar kebersamaan satu profesi sebagai wadah berhimpun bagi Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau PPTKIS dan memiliki anggota berjumlah 142 perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta atau perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya melaksanakan penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Dengan demikian, Para Pemohon melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membela kepentingan anggotanya, yaitu PPTKIS yang memiliki kepentingan-kepentingan yang sama, yaitu menolak diberlakukannya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terhadap ketentuan yang diatur dalam:

- a. Pasal 33, yaitu "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama (...)

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan saja.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dianggap dibacakan. Lanjut ke halaman selanjutnya saja, yaitu halaman 4 poin 6.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Menyangkut ... keenam, menyangkut syarat pertama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

6/PUU-V[Sic!]/2005 tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

1. Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang karena Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum."
2. Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya."
3. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang tercantum di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu warga negara berhak ikut serta membantu pemerintah untuk menyeimbangkan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, serta mendukung segala program yang sudah dibentuk secara demokrasi. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan dari demokrasi ekonomi, yaitu efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
4. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan, "Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon agar dalam menjalankan usahanya di bidang penempatan tenaga kerja Indonesia mempunyai hak untuk menjalankan asas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Para Pemohon berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
7. Berkenaan dengan syarat kedua tentang hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh satu ... suatu undang-undang yang diuji oleh berlakunya undang-undang. Bahwa Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal, antara lain Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta

Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

8. Sehubungan dengan syarat ketiga, yaitu kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik ... spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:
 - a. Hak konstitusional Para Pemohon dalam kebebasan untuk berusaha, dimana ancaman pidana yang ditanggung Para Pemohon tidak berdasar pada perbuatan yang dilakukannya sendiri. Tidak sesuai dengan asas perbuatan materil, dimana perbuatan dilakukan pihak yang mempekerjakan pekerja migran harus ditanggung oleh Para Pemohon dan hal ini merupakan hak asasi yang telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - b. Ancaman kriminalisasi tidak dapat dihindarkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh pihak yang berwajib karena terjadinya multitafsir atas isi ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut ke poin 11 saja!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

11. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian yang spesifik dalam mengajukan permohonan uji materil atau judicial review ini untuk menyatakan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. Pasal-pasal yang diuji materi (...)

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini mengenai Kewenangan Mahkamah seluruhnya dianggap dibacakan. Lanjut ke Pokok Permohonan, ya, poin III.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, Yang Mulia. Bisa dilanjut bergantian?

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

III. Ya, lanjut.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL MASHUD

Pasal-pasal yang diuji materi atau objek uji materi. Adapun bunyi pasal-pasal yang (...)

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini sebagai Pemohon Prinsipal, kan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah ... saya kira karena ada Kuasa, ini hanya sebagai apa saja ... dilanjutkan Kuasanya saja.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Ketiga. Pasal-pasal yang diuji materi atau objek uji materi. Adapun bunyi pasal yang diajukan untuk diuji materi dalam Permohonan ini diajukan pada Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bunyinya masing-masing pasal tersebut sebagai berikut (...)

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan, ya. Dianggap dibacakan saja.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Dianggap dibaca.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pasal 54, Pasal 82, Pasal 85 (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Pasal 82, 85 (...)

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut ke Alasan-Alasan Permohonan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, empat. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang.

1. Pengujian materi norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah sangat jelas menyebutkan tujuan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada ayat (3)

disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan kemudian pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Ayat (1) berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama (...)

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira itu tidak perlu lagi, redundant itu (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Lanjut nomor 3.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini nomor 3, halaman 9!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Kami lanjut ke poin ketiga. Bahwa untuk melaksanakan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka salah satunya dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin keberlangsungan aktifitas ekonomi nasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 yang rumusannya adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Kelima. Bahwa pengejawantahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut ada di berbagai bidang dan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Keenam. Bahwa Undang-Undang U ... PPMI atau Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri selanjutnya disebut UPPTKILN.

Ketujuh. Bahwa Para Pemohon yang diwakili Pengurus Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja atau ... Indonesia atau Aspataki sesuai dengan Akta Perubahan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau Aspataki Nomor 77, tanggal 31 Juli 2017, Notaris Dra. Tuminem, S.H., Malang, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00479.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, tertanggal 7 September 2017, yang selanjutnya sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka istilah Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) atau Perusahaan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mempunyai arti yang sama dengan istilah Perusahaan Penempatan Kerja Migran Indonesia atau selanjutnya disebut ... disingkat dengan PPPMI atau P3MI.

Ke delapan. Bahwa di dalam menjalankan aktivitas ekonomi (...)

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut ke ini saja ... dilangkahi saja ke poin 13 saja, halaman 11!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, Yang Mulia.

Ke-13. Bahwa Calon PMI atau PMI mempunyai hubungan hukum dengan P3MI dan harus dilas ... dilandaskan pada asas kebersamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Calon PMI atau PMI memperoleh keuntungan karena bisa bekerja di luar negeri dengan upah yang layak. Sementara itu, P3MI akan memperoleh keuntungan dengan aktivitas bisnis jasanya dalam proses penempatan Calon PMI atau PMI di luar negeri sehubungan yang demikian ... hubungan yang demikian merupakan perwujudan asas kebersamaan. Di saat P3MI menempatkan Calon PMI untuk bekerja di luar negeri, maka P3MI tidak sedang mengeksploitasi siapa pun. Termasuk Calon PMI, P3MI menjalankan aktivitas bisnisnya untuk menempatkan Calon PMI bekerja di luar negeri sangatlah bertentangan dengan asas kebersamaan, dimana saat dua entitas sedang menjalankan aktivitas ekonomi atau bisnis, yaitu PMI dengan P3MI yang kemudian satu entitas dibebani kewajiban seolah-olah sedang melakukan eksploitasi terhadap entitas lainnya. Kewajiban memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5 miliar dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1,5 miliar yang sewaktu-waktu bisa dicairkan

sebagaimana jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan PMI akan menutup peluang suatu entitas untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau bisnis.

Ke-14. Bahwa uang sejumlah Rp5 miliar bukanlah jumlah yang dapat dijangkau oleh setiap entitas, termasuk P3MI. Mengingat terjadinya kondisi perekonomian global yang lesu dan berakibat menurunnya volume kegiatan P3MI. Apabila dengan berkurangnya 2 kegiatan utama P3MI setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diberlakukan. Kedua kegiatan utama tersebut adalah kegiatan rekrutmen dan kegiatan pelatihan yang kini telah diambil alih perannya oleh pemerintah, baik pusat, maupun provinsi, dan kabupaten/kota.

Oleh sebab itu, tidak beralasan untuk menambahkan modal disetor entitas P3MI, bahkan akan menyebabkan sejumlah entitas P3MI menutup usahanya. Kemudian deposito sebesar Rp1,5 miliar tersebut belum tentu secara nyata-nyata benar-benar digunakan, sementara itu kewajiban itu akan benar-benar menutup usaha sejumlah entitas, yaitu P3MI. Tertutupnya peluang P3MI menjalankan usahanya, berarti akan menutup peluang banyak sekali Warga Negara Indonesia yang ingin ... yang ingin bekerja di luar negeri. Hal inilah letak pertentangan antara Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang PMI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sampai di situ. Panel sudah bisa mengerti apa yang dimaksud Permohonan ini.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk selanjutnya kita anggap sudah dibacakan. Lanjut langsung ke halaman 18, poin 28.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Poin ke-28. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dalam kondisi yang demikian, padahal semua ... semula Pemohon dapat berusaha dengan baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, akan tetapi setelah timbul undang-undang yang

baru, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dan ternyata belum bisa dijalankan dengan baik, bahkan karena faktor ketidaksiapan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, maka Calon PMI, atau PMI, dan P3MI sulit menempatkan haknya ... sulit mendapatkan haknya dalam berusaha. Ketidakjelasan atas ketentuan hukum yang mana yang harus lebih dahulu dijalankan dalam penempatan pekerja migran Indonesia membuat pelaksanaan isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI berbeda-beda di setiap kabupaten dan kota. Dan memberikan tafsir yang berbeda-beda, bahkan tergantung pula dengan anggaran yang tersedia di setiap kabupaten/kota.

Yang semua kondisi yang demikian membuat Pemohon dan P3MI lainnya kehilangan kesempatan mempertahankan usaha dan pengembangan usahanya.

Kelima. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar menerima dan memutuskan Permohonan ini, sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam Permohonan uji materi norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan uji materi norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih kepada Kuasa Pemohon. Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 39, kami diwajibkan untuk memberikan saran, ya, demi untuk perbaikan daripada Permohonan ini. Nah, untuk itu Kuasa Pemohon agar mempersiapkan untuk mencatat apa-apa nanti yang menjadi saran-saran dari Panel dan sifatnya itu tidak wajib, ya? Itu namanya saran ya, boleh diikuti, boleh tidak. Untuk pertama sekali saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Terima kasih, saya persilakan!

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Manahan Sitompul, Hakim Panel Prof. Enny, Pemohon dan juga ada Prinsipalnya di sini, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang di belakang itu semuanya Prinsipalnya, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Prinsipal juga, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, banyak juga ini, rombongan. Sudah pernah ... apa ... Pak Wilman, Pak Wilman Malau?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Sudah pernah ikut sewaktu menguji Undang-Undang MD3, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, sudah, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Sudah, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Pertama, ini formatnya tolong dicek lagi ya, Pak ... apa ... Pak Wilman. Itu kalau tidak salah Legal Standing itu urutannya setelah Kewenangan Mahkamah.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Kewenangan Mahkamah kan 4 saja komponen besarnya. Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, kemudian Alasan Mengajukan Permohonan, terakhir Petitum, apa yang diminta untuk diputus. Itu 4 komponennya. Jadi, ini terbalik nih, kalau enggak salah, di format yang ada, coba dicek lagi nanti. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau soal Kewenangan Mahkamah sebetulnya tidak terlalu banyak komentar saya karena ya jelaslah Mahkamah berwenang di sini karena ini kan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya akan mulai dari ... apa ... Kedudukan Hukum Pemohon. Ini yang memohon organisasi atau perorangan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Organisasi, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Organisasi, ya. Satu organisasi?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Satu organisasi.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau begitu di sini disebut, "Para Pemohon." Harusnya kan Pemohon saja karena mewakili organisasi, kan? Ya, Pak Wilman, ya? Jadi *Para*-nya itu dihilangkan semua karena Pemohon kan, satu organisasi. Organisasinya itu yang diwakili oleh Pak Wilman, ya, dan teman-teman. Di sini organisasinya itu asosiasi ... sebentar ... Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) itu?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Aspataki. Nah, kalau begitu yang harus dijelaskan di dalam Legal Standing itu adalah posisi atau kedudukan hukum sebagai badan hukum publik atau privat. Ini kan masuk pada badan hukum privat, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Badan hukum privat itu harus dijelaskan apa itu badan hukum itu? Apa kegiatannya? Lalu yang paling penting adalah siapa yang berhak mewakili badan hukum ini, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Nah, itu harus dicantumkan secara jelas. Ini kalau di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya siapa yang berhak mewakili?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Direk ... ketua umum.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ketua umum, satu orang saja?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ya? Nanti kami cek anggaran dasarnya. Soalnya begini, kalau itu tidak dicantumkan dengan jelas, tiba-tiba nanti ada lagi orang lain di luar yang disebutkan di sini. Jadi, harus dicantumkan berdasarkan anggaran dasar ... apa namanya ... Aspataki, kalau ada persoalan hukum, maka yang berhak mewakili organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah siapa? Dan itu juga nanti yang memberikan pelimpahan kuasa kepada penerima kuasa. Ya, Pak Wilman, ya?

Jadi, itu harus dicantumkan dengan jelas. Sebab berbeda kalau legal standing perorangan itu beda dengan legal standing organisasi. Siapa yang mewakili organisasi, begitu?

Nah, di sini sebetulnya belum terurai dengan baik soal siapa yang bisa mewakili organisasi itu di ... apa ... di Permohonan ini? Itu yang pertama soal ... apa ... soal Legal Standing.

Jadi karena ini organisasi, Pemohon saja, kecuali ada beberapa organisasi yang Bapak wakili, maka akan menjadi Para Pemohon. Tapi karena satu organisasi saja, maka posisinya adalah sebagai Pemohon. Itu yang ... yang di Legal Standing. Dan yang paling penting di Legal Standing itu adalah rujukan hak konstitusional mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan? Nah, itu ... itu harus klir. Misalnya, biasanya kalau orang merujuk hak konstitusional itu rujukannya ada ke Pasal 27, Pasal 28, atau pasal-pasal yang lain yang ada hak asasi manusianya, hak warga negaranya, Pasal 29 biasanya, Pasal 30, dan lain-lain itu.

Nah, di sini mengapa itu penting? Karena Pemohon juga mencantumkan di sini di ... menjelaskan Legal Standing itu soal Indonesia negara hukum. Pasal 1 ayat (3) itu tidak ada hak konstitusional warga negara di dalamnya. Coba baca! Pasal 1 ayat (3) itu kan, "Indonesia adalah negara ... negara Indonesia adalah ... adalah negara hukum." Mana hak konstitusional warga negaranya di situ?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, tidak tepat menggunakan Pasal 1 angka 3 sebagai alas hak untuk menyatakan kerugian konstitusional. Tolong dilihat lagi! Kalau rujukan kerugian konstitusionalnya itu ada pada hak-hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Misalnya, yang paling banyak itu ada di Pasal 28. Nah, itu yang biasanya yang harus dijadikan rujukan itu.

Jadi, harus dijelaskan ini penjelasan kita soal kerugian konstitusional, lalu kerugian itu dihadapkan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyangkut hak konstitusional warga negara? Kedaulatan rakyat enggak ada hak konstitusional di situ. Nah, itu yang harus dilihat nanti, Pak Wilman.

Yang ketiga, ini soal alasan mengajukan Permohonan. Jadi, ndak perlu pula dibikin sub tersendiri pasal-pasal yang dijadikan materi Permohonan. Itu masuk nanti ketika menjelaskan alasan-alasan mengajukan Permohonan. Ini kan yang dimohonkan itu ada Pasal 54 ayat (1), Pasal 82 huruf a dan b, Pasal 85 huruf a, b, c, dan d. Jadi, Pak Wilman, semakin banyak pasal yang diuji konstitusionalitasnya, kewajiban Pemohon adalah menjelaskan, mengapa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Misalnya, di sini yang Bapak jadikan batu ujinya ... saya ambilkan contohnya, yang dijadikan batu uji di sini Pasal 28, ya, salah satunya? Pasal 28 apa tadi? Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya, betul.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang dijadikan batu uji, Pasal 33 juga dijadikan batu uji. Itu harus dijelaskan, mengapa Pasal 54 itu bertentangan dengan pasal-pasal yang disebutkan dalam konstitusi itu? Harus dijelaskan!

Nah, penjelasan Bapak itulah nanti yang akan kami nilai, benar atau tidak argumentasi itu ... argumentasi yang dimuat itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kami akan menilai penjelasannya, bukan pada kasus konkretnya. Sebab ini Mahkamah ini tidak mengadili kasus konkret. Mahkamah Konstitusi itu mengadili norma, mengadili pasal-pasal dalam undang-undang, diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kalau misalnya mendalilkan Pasal 54 ayat (1) bertentangan misalnya dengan Pasal 27 misalnya ... Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), mengapa pasal itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) itu? Harus dijelaskan! Nah, tolong nanti dielaborasi lagi, Pak Wilman, sehingga kita menjadi tahu bahwa ternyata memang ini

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau mengapa pasal ini bertentangan dengan Pasal 33 soal perekonomian itu? Harus dijelaskan! Misalnya, Bapak mengatakan ini ada ketidakpastian soal harus ada deposito berapa miliar? Rp5 miliar, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Rp1,5 miliar.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Rp1,5 miliar, lalu ada juga apa yang di (...)

85. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Modal dasar.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Modal dasar Rp5 miliar itu. Itu harus dijelaskan, Pak! Mengapa deposito Rp1,5 miliar itu dengan modal dasar Rp5 miliar itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi yang Bapak jadikan dasar untuk pengujian itu.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu ... itu tugas terberat Pemohon ataupun Kuasanya menjelaskan kepada Mahkamah, mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Argumentasi itu nanti yang akan dinilai oleh Hakim, itu.

Jadi, tolong ini semuanya, empat pasal atau tiga pasal yang diuji tadi itu dikaitkan dengan pasal-pasal yang jadi dasar pengujiannya di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang terakhir, itu soal Petitum. Nanti Bapak lihat lagi bagaimana petitum yang benar itu di Mahkamah Konstitusi. Di sini tidak ada kebiasaan, Pak, menyatakan Para Pemohon memiliki legal standing, kemudian menyatakan Mahkamah berwenang memeriksa. Enggak, biasanya langsung saja. Pertama, Mahkamah menerima permohonan para pemohon mem ... memo ... apa ... permohonan pemohon.

Yang kedua, menyatakan norma apa dalam undang-undang itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu gabung saja.

Jadi, di Petition Bapak itu, angka empat dan angka lima itu digabung saja, Pak. Jadi, setelah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik ... Baik, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, terakhir. Kalau tadi terakhir, ini yang paling terakhir. Coba Bapak pikirkan juga kalau norma-norma yang tadi Bapak ujikan itu, itu dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah kalau itu dikabulkan, tidak akan menimbulkan kekosongan hukum? Coba misalnya saya ambil satu contoh, ya, Pak. Pasal 81, ya, yang kalau enggak salah, salah satu yang diuji tadi itu.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Pasal 82.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pasal 82. Saya lihat ini Pasal 82, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar, setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran pada ..." Nah, kalau ini dinyatakan inkonstitusional, kalau kejadian ini muncul, lalu dibiarkan saja oleh negara? Jadi potensi ... ndak perlu Bapak jawab, Pak. Bapak hanya memikirkan (...)

93. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nasihat kami itu mau diterima atau tidak, nanti diperbaiki Permohonan. Yang perlu dipikirkan, apakah tidak berimplikasi terhadap kekosongan hukum? Soal ancaman kriminalisasi, ya. Tapi kan di tempat lain, kalau itu dinyatakan inkonstitusional, kemungkinan terjadi kekosongan hukum.

Nah, tolong Bapak pikirkan, apakah ini akan diminta dibatalkan, dinyatakan inkonstitusional, atau inkonstitusional bersyarat sepanjang apa misalnya? Harus dipikirkan juga, sebab Bapak mendalilkan ketidakpastian, lalu kalau dikabulkan, berdampak munculnya ketidakpastian hukum baru, itu bisa jadi masalah. Nah, tolong dipikirkan.

Jadi ... apa namanya ... ini nasihat-nasihat yang kami sampaikan ini karena kami diberi kewajiban oleh undang-undang, menyampaikan nasihat kepada Bapak, lalu apa Bapak mau mengadopsi nasihat itu, semuanya silakan. Sebagian, silakan. Tidak mengadopsinya juga tidak apa-apa. Tapi paling tidak sesuai dengan perintah undang-undang, kami sudah menasihatkan kepada Pemohon. Semuanya terpulang kepada Pemohon untuk memikirkan, "Oh, ini cocok, ini, di ... apa ... diperbaiki. Ah, yang kalau nasihat ini, enggak usah saja." Itu terserah. Kami sudah menjalankan kewajiban yang diperintahkan undang-undang.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Kesempatan berikutnya kami persilakan kepada Yang Mulia Prof. Enny.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Sebenarnya sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Jadi, saya hanya menambahkan beberapa hal, ya.

Jadi begini, Pemohon, Pak Wilman, ya. Ini Aspataki itu kepanjangannya apa sih sebetulnya? Karena ini Aspataki, tadi kan bu ... ini bukan asosiasi depannya? Kalau As itu kan kita biasa membacanya asosiasi, begitu, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya.

98. ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau ini apa ini As ini? As ini apakah memang or ... kepanjangannya organisasi perusahaan penempatan tenaga kerja? Ini saya kira perlu di ... apa namanya ... nanti ketika menyebutkannya harus disesuaikan dengan AD/ART, ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik.

100. ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, enggak, kurang ... tiba-tiba (Aspataki), tetapi sebetulnya kepanjangannya tidak begini, gitu, ya. Ini harus disesuaikan dengan anggaran dasar dan rumah tangga.

Saya coba membuka-buka tadi anggaran dasar dan rumah tangga, ya. Saya ulangi lagi, walaupun sem ... semula sudah saya buka juga. Saya kok tidak menemukan, sebetulnya ... siapa sebetulnya yang berhak mewakili organisasi di sini untuk maju di dalam maupun di luar pengadilan ... pengadilan, ya. Itu saya tidak menemukan. Ini tolong nanti diperhatikan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, ya. Karena ini ada kaitannya untuk kita melihat bagaimana sebetulnya kedudukan hukum dari Pemohon, ya.

Jadi, ini belum ... apa namanya ... belum tampak sekali dan tidak menyebutkan AD/ART-nya, sehingga ini perlu dikuatkan dengan ... sekali lagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Juga sama tadi soal sistematika. Sistematikanya ini memang tidak lazim, ya. Yang lazim itu Kewenangan Mahkamah dulu, kemudian Kedudukan Hukum, baru Posita, dan terakhir Petitum, ya. Nah, ini perlu kiranya diperbaiki.

Kemudian, terkait dengan undang-undang yang redi ... dirujuk, di sini saya sudah melihat juga undang-undang yang dirujuk, ada beberapa undang-undang yang sudah diperbaharui termasuk Undang-Undang MK, sehingga Anda harus perbaiki juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Itu sudah ada ... apa namanya ... yang diperbaharui di situ.

Kemudian begini, ini kan tadi juga sudah disampaikan bahwa yang Anda mohonkan ini kan sangat banyak sekali, ya, dan ini sebetulnya bicaranya adalah ketika kita memahami sebuah undang-undang, kan tidak bisa parsial sebetulnya. Ini kan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, esensinya memang bicara bagaimana sebetulnya mekanisme proses dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia secara komprehensif. Lah, kemudian yang Anda persoalkan itu sebenarnya beratnya beban uang yang harus disetor sebagai modal ... apa ... modal disetor maupun kemudian sebagai deposito, itu kan sebetulnya? Nah, ini Anda kemudian ... apa ... persoalkan, apakah itu kemudian persoalan konstitusional?

Nah, itu Anda harus jawab dengan sebaik-baiknya dan memberikan keyakinan bagi Majelis mengenai bagaimana kemudian koherensinya antara yang Anda mohonkan persoalan Pasal 54 tadi, ya? Kemudian kalau dihilangkan sementara undang-undang ini bicara tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, di mana letak perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia itu? Ya, ini kan ada kaitannya dengan kemudian pasal-pasal berikutnya, termasuk kemudian terkait dengan ketika pekerja migran Indonesia itu tidak dipekerjakan sesuai dengan

perjanjian kerjanya. Nah, kalau itu dihilangkan juga, lah, bagaimana kemudian esensi dari Undang-Undang mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu?

Lah, saya kira ini yang perlu Anda jelaskan sedemikian rupa untuk melihat ya bahwa norma tersebut memang bertentangan. Lah, bertentangannya dengan apa? Memang ini cukup panjang sekali yang Anda sampaikan di sini terkait dengan Permohonannya yang dimohonkan pengujian dan kemudian dasar pengujinya juga. Anda menyebutkan ada Pasal 28 ... apa ... 28D ayat (1) dan ayat (2), 27 ayat (1), kemudian Pasal 33, tetapi tidak menguraikan, tidak menguraikan satu per satu terkait dengan dalil yang sudah katakan ini keberatan terhadap Pasal 54 menyangkut modal tadi dengan kemudian dasar ujinya itu. Kalau ini menjadi dasar ujinya, ya? Jadi, saya kira ini penting sekali untuk di ... apa namanya ... diperkuat karena kalau ini tidak ada karena Anda yang Anda minta ini bukan kemudian untuk diberikan pemaknaannya di sini, tetapi Anda minta dihilangkan sama sekali. Lah, itu artinya kemudian bagaimana esensi dari undang-undang itu sendiri? Bagaimana kemudian keadilan bagi pekerja migran Indonesia yang memang dalam undang-undang ini adalah ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga migran itu?

Nah, saya kira ini adalah hal yang perlu dilihat secara komprehensif dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja ... Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu, ya? Jadi, ini harus Anda ... saya kira pelajari secara mendalam di sini apa sebetulnya problem konstitusionalitas dari undang-undang ini?

Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih.

101. KETUA : MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Enny. Saya hanya menegaskan kembali tadi apa yang sudah disampaikan. Tapi sebelumnya, mengenai soal kehadiran di persidangan, ya, yang wajib hadir itu sebenarnya adalah Kuasa Hukum, ya? Dari sini kan karena di sini ada 2 orang Kuasa Hukumnya, jadi di sini ada, "Baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri," dalam hal ini boleh hadir sekarang ini, misalnya Wilman Malau. Tapi yang untuk sidang berikutnya bisa Andriko Josua yang hadir, misalnya.

Nah, kemudian kalau Prinsipalnya itu juga tidak merupakan kewajiban untuk hadir seterusnya, sehingga oleh karena itulah ada gunanya diberikan kuasa kepada penerima kuasa. Namun, kalau mau mendampingi juga di persidangan itu tidak masalah, boleh-boleh saja itu.

Kemudian, sekiranya diperlukan adanya pendamping itu juga mesti ada ketentuannya, mesti ada surat keterangan tentang pendamping itu, ya. Nah, itu pun gunanya di persidangan hanya mungkin barangkali hanya se ... apa namanya ... untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada Kuasa Hukum ataupun kepada Prinsipal dalam hal tertentu bila

ditemukan nanti di persidangan. Jadi, itu mengenai Kuasa maupun Prinsipal ataupun pendampingnya.

Kemudian, saya menegaskan kembali tadi mengenai soal anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus disebutkan di sini, ya. Harus disebutkan pasal berapa dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu yang menyatakan bahwa ketua organisasi berhak sendiri atau mungkin juga harus bersama-sama dengan sekjen untuk maju di persidangan atau untuk mewakili organisasi di luar ataupun di dalam persidangan. Nah, itu harus jelas nanti dimuat di dalam Permohonan ini.

Kemudian, mengenai sistematika tadi sudah dijelaskan itu, ya. Jadi, Kewenangan Mahkamah itu yang lebih didahulukan karena itulah jalan ... apa namanya ... pintu masuk untuk menyatakan bahwa memang Mahkamah itu berwenang nanti mengadili Permohonan ini. Jelas karena ini pengujian undang-undang, jelas menjadi kewenangan, tapi harus disebutkan dasarnya itu lebih dahulu, ya, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan kemudian Undang-Undang Peraturan ... apa namanya ... Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan sebagainya, itu memang harus disebutkan, tapi itu harus ... menurut sistematika itu harus di awal, baru kemudian ke Legal Standing. Legal Standing tadi sudah banyak dikemukakan, namun saya di halaman 2 ini, ya. Di halaman 2 paling bawah, ini kan sudah menyebut dasar pengujian atau batu uji. Nah, kalau mau menyebutkan batu ujinya di sini, itu harusnya di sebelum itu harus menyebutkan pasal yang diuji. Karena biar bagaimanapun di Legal Standing itu juga harus kita melihat ... norma yang diuji itu harus kita lihat, apakah memang bila dilihat dengan dasar pengujiannya, apakah memang ada kerugian konstitusional daripada Pemohon? Jadi, harus disebutkan dulu pasal yang diuji, baru kemudian dasar pengujian di bagian Legal Standing. Karena juga di Legal Standing harus kita lihat norma itu yang Saudara mau diuji itu apa yang menjadi ... yang diperhadapkan norma mana terhadap dasar pengujian? Itu perlu untuk menentukan Legal Standing, ya.

Kemudian menjadi rujukan memang itu adalah Pasal 51 sudah disebutkan di sini ayat (1), kemudian yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Nomor 6/PUU-III/2005. Nah, inilah yang harusnya dielaborasi lebih lanjut. Nah, dimana itu adanya hak konstitusional misalnya, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, ini yang harus dikemukakan Prof. Saldi tadi. Harus ini dielaborasi lebih lanjut. Itu a, b, c, d, sampai dengan e itu, ya. Sehingga nanti di belakangnya ketemu bahwa dengan tidak ... apa namanya ... bila di Permohonan ini dikabulkan, maka tidak ... Pemohon tidak lagi mengalami atau tidak lagi mengalami kerugian konstitusional. Itu nanti di poin e-nya. Jadi, tidak perlu sampai menguraikan seperti ini, misalnya di halaman 4, ini tidak perlu sampai panjang-panjang itu saja yang a, b, c, d, sampai e itu, itu yang diuraikan, baru kita melihat nanti di situ apakah legal standing Pemohon itu ada.

Dan perlu diingat kerugian konstitusional itu tidak sama dengan kerugian ekonomi misalnya, atau ... apa namanya ... susahnya memperoleh syarat tadi itu, itu apakah merupakan suatu kerugian konstitusional? Dengan mahalanya syarat-syarat yang dibuat ... yang diatur di dalam norma itu, apakah itu merupakan kerugian ekonomi? Belum tentu juga. Saya ulangi, apakah itu merupakan kerugian konstitusional? Padahal di situ ada kemahalan yang diutarakan oleh Pemohon yang tadinya dibandingkan dengan PT misalnya cuman Rp50.000.000,00 ya. Padahal untuk ... untuk organi ... membentuk perusahaan ini harus menyetor Rp1,5 miliar, ya, menyetor langsung. Nah, itu mungkin menjadi perbandingan. Tapi itu apakah merupakan kerugian konstitusional? Itu yang harus dijelaskan oleh Pemohon.

Nah, kemudian di dalam Posita, Posita itu atau Alasan-Alasan Permohonan ini perlu dijelaskan karena di sini Saudara hanya menyebutkan ada bank pemerintah, tadinya di sini Saudara menyebutkan bahwa ada ketidakpastian di sini. Nah, ini yang belum dielaborasi lebih lanjut menurut saya. Karena bank pemerintah yang dimaksud menurut Saudara itu kurang jelas. Nah, ini di mana kurang jelasnya? Apakah ini yang mengandung ketidakpastian hukum? Ini yang harus Pemohon jelaskan lebih lanjut.

Kemudian di halaman 8, ini sebetulnya Alasan-Alasan Permohonan ini harus konsekuen, ya. Di sini ada muncul Pasal 28 di Alasan-Alasan Permohonan di poin 1 ini ada muncul Pasal 28, padahal sebelumnya ini tidak ada. Jadi, harus konsisten dengan alasan yang diajukan sebelumnya, pasal ... di halaman sebelumnya itu menyebut Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Ini di halaman 8 ini menyebut Pasal 28 dan kemudian hanya Pasal 28D ayat (1), sebelumnya menyebut ayat (2), ini harus konsisten, ya.

Dan kemudian di Petikum kembali saya mau menegaskan kem ... itu bahwa poin 1 dan poin 2 itu tidak perlu di ... disebutkan karena itu sudah dengan sendirinya dalam menguraikan Legal Standing dan Kewenangan Mahkamah itu dengan ... itu sudah dengan sendirinya.

Nah, kemudian ada sedikit yang mau saya komentari. Bahwa P3MI itu harus menanggung risiko dari perbuatan orang yang di luar negeri. Jadi, di luar yurisdiksi begitu, ya? Nah, ini apakah merupakan satu hak konstitusional daripada Pemohon, dirugikan atau tidak? Namun itu memang harus dilihat kepada perbuatannya kalau P3MI yang di Indonesia itu tidak melakukan seperti itu, ya, tidak mungkin dikenakan, ya. Nah, tapi kalau lah P3MI yang menyalurkan tenaga-tenaga migran itu keluar negeri, di Indonesia bisa dibuktikan bahwa dia salah menempatkan, ya, tidak dengan jelas memeriksa ke mana itu penyalurannya, siapa yang user-nya di luar negeri, ya, mungkin saja bisa dikenakan daripada pasal ini? Jadi, tidak selamanya bahwa tanggung jawab orang yang menggunakan tenaga kerja di luar negeri itu, sehingga dilimpahkan kepada P3MI di Indonesia, itu belum tentu seperti itu logikanya. Itu hanya sekadar komentar itu mengenai soal materi atau substansi dari Permohonan ini.

Jadi, saya ulangi lagi kembali, Petitemnya harus diperbaiki, kemudian di sini ada dalam pokok perkara karena tidak ada mengajukan permohonan provisi, saya kira juga ini enggak perlu dalam pokok perkara, ya, yang di halaman 18 di Petitem itu.

Kemudian, tadi sudah disampaikan bahwa poin 1 dan 2 itu tidak perlu. Petitem 1 dan 2. Dan Petitem ketiga itu di sini menerima dan mengabulkan di situ, biasanya hanya menyebut, "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," baru yang 4 dan 5 itu digabungkan. Nah, memang pertama tadi yang saya pikirkan juga itu kalau dihilangkan di Pasal 82 dan Pasal 54 misalnya, huruf a dan b, tentu masih tinggal huruf c-nya. Nah, itu coba disimulasikan. Apa makna daripada pasal itu nantinya, kalau a, b-nya itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apa itu nanti arti daripada norma itu?

Nah, demikian juga pasal-pasal selanjutnya, Pasal 82 huruf a saja, ada b dan c yang masih tinggal di situ. Pasal 85 huruf a juga, nah itu ada b, c yang tinggal di situ. Bagaimana itu nasibnya itu? Apa memang nanti masih punya nilai atau punya makna itu norma itu kalau memang seperti ini yang Saudara mohonkan? Nah, jadi ada alternatif, ya. Itu yang disebut dengan conditionally unconstitutional atau conditionally constitutional. Jadi, konstitusional bersyarat.

Nah, itu mungkin menjadi bahan pemikiran dari Pemohon untuk memperbaiki Permohonan ini.

Barangkali itu saja dari saya. Kemudian, apakah ada yang mau disampaikan? Persilakan!

102. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Apakah kami bisa mengajukan Permohonan ... mengubah Permohonan?

103. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, itu yang (...)

104. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Mencantumkan Permohonan provisinya?

105. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, itu nanti, ya, itu boleh ... itu boleh kalau memang itu tadinya ada pemikiran Saudara, itu boleh-boleh saja. Namun, dalam hal

kita telah memberikan saran tadi, apakah ada yang mau Saudara komentari? Atau ada yang mau Saudara sampaikan?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Cukup, Yang Mulia, cukup jelas.

107. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, ada kesempatan untuk melakukan perbaikan, ya. Ya, melakukan perbaikan, tapi bukan perubahan, ya, perubahan total, ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Mengerti, Yang Mulia.

109. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu tidak boleh malah mengubah substansi nanti. Jadi, yang dibolehkan itu adalah perbaikan Permohonan. Perubahan boleh, tapi tidak mengubah substansinya.

Jadi, Mahkamah memberi waktu selama 14 ... saya ulangi dulu, ini sampai tanggal 31 Desember, ya. Jadi, sampai tanggal 31 Desember 2019, pukul 14.30 WIB diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan Permohonan ini. Terserah mau Saudara mau bikin provisi di situ dengan alasan-alasan yang relevan dengan Permohonan itu, dipersilakan.

Barangkali itu saja. Saya ulangi Permohonan ini boleh dilakukan perbaikan sampai tanggal 31 Desember 2019, pukul 14.30 WIB. Kalau lebih cepat dari tanggal itu, dibolehkan, asalkan masih jam kerja. Itu saja barangkali karena sidang kami anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB

Jakarta, 18 Desember 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001